

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah dipaparkan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada penelitian yang ditemui oleh mengenai praktik jual beli burung dengan sistem *gropyokan* di Pasar Burung Setono Betek ada kasus permasalahan, yakni tentang jual beli burung *gropyokan* yang penjual burung tersebut berjualan dengan menggunakan spekulasi atau untung-untungan, hal ini dilakukan karena jumlah burung yang dalam satu kandang, serta tidak dapat dipastikan sehat atau cacatnya satu persatu ekornya dan tidak diketahui jenis burung tersebut jantan atau betina. Dari praktik di Pasar Setono Betek terhadap jual beli burung *gropyokan* diketahui bahwa pembeli atau *customer* lebih tertarik untuk menjadi reseller atau biasa disebut dengan istilah penjual eceran yang akan dijual kembali di tempat lain dan tentunya dengan harga yang sudah dinaikkan guna untuk mengambil keuntungan. Akan tetapi sering terjadi kurangnya ketelitian yang dilakukan oleh pihak pembeli untuk melakukan pengecekan ulang dan pemisahan burung setiap ekornya.
2. Menurut tinjauan hukum islam jual beli yang dilakukan pada praktik jual beli di Pasar Setono Betek dengan sistem *gropyokan* barang yang diperjualbelikan jelas atau ada, bermanfaat untuk memenuhi keadaan sehari-hari bagi penjual dan pembeli yang mengembangbiakkan dan

3. menjual kembali burung tersebut, kepemilikan jelas milik pihak penjual.
Namun dalam praktik jual beli sistem *gropyokan* di Pasar Burung Setono Betek tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan hukum islam, karena dalam pembelian burung yang ada di Pasar Burung Setono Betek pihak penjual tidak menjelaskan secara detail mengenai kondisi burung tersebut. Praktik jual beli burung *gropyokan* tersebut tidak sesuai dengan syarat sah jual beli, yaitu hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh hukum islam terhadap jual beli mengenai syarat sah yang mana jual beli harus terhindar dari cacat berupa ketidakpastian yang bersifat merugikan dan berakibatkan menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak yang akan melakukan transaksi. Pada penelitian ini mengandung unsur *gharar* ringan, dikarenakan *gharar* tidak bisa dihindarkan dan sebaliknya sulit sekali melakukan bisnis tanpa *gharar* ringan tersebut.

B. Saran

1. Untuk pembeli sebelum transaksi dilakukan teliti terlebih dahulu dan cermat jika ingin membeli suatu barang baik untuk dijual kembali ataupun hanya untuk dipelihara dan ditenak serta harus mengetahui dengan detail, kualitas dan keadaan objek yang diperjualbelikan agar tidak terjerumus kepada transaksi jual beli yang dilarang oleh agama Islam.
2. Dengan adanya praktik jual beli burung *gropyokan* di Pasar Setono Betek Kediri memang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan perekonomian para pedagang jual beli burung, namun praktik yang dilakukan oleh para

penjual kurang tepat. Perlu diperhatikan lagi untuk para penjual agar kedepannya memperhatikan jual beli burung dengan sistem *gropyokan* sesuai, tepat dengan syarat dan rukun jual beli.